



Integrasi Sektor Publik dan Swasta dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Lintas Sektor Implementasi Kontrak Bisnis dalam Perspektif Hukum

Azna Abrory Wardana*

Universitas Brawijaya, Indonesia

aznaabrory@ub.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the cross-sectoral tourism destination management model through the implementation of business contracts as a strategic instrument to create effective cooperation between the public, private, and local communities. The main challenges in managing tourism destinations often arise due to the lack of coordination between stakeholders, which triggers conflicts of interest and results in suboptimal management. Through a legal research approach that integrates theoretical concepts and analysis of laws and regulations, this study explores the role of business contracts in clarifying the rights and obligations of each party, as well as increasing accountability and transparency in cross-sectoral cooperation. The research findings show that business contracts have significant potential to strengthen synergies between sectors, reduce legal problems, and support economic and environmental sustainability. However, its implementation faces several obstacles, such as regulatory misalignment between the central and regional governments, as well as limited infrastructure. As a solution, this study recommends increasing coordination between sectors, harmonizing regulations, and strengthening law enforcement to support more sustainable tourism destination management. Thus, business contracts can be a key instrument in realizing effective, inclusive, and long-term sustainability-oriented tourism destination management.*

Keywords: *Business Contract; Tourism Management; Cross Sector*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pengelolaan destinasi wisata lintas sektor melalui penerapan kontrak bisnis sebagai instrumen strategis untuk menciptakan kerjasama yang efektif antara sektor publik, swasta, dan masyarakat lokal. Tantangan utama dalam pengelolaan destinasi wisata seringkali muncul akibat kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan, yang memicu konflik kepentingan dan mengakibatkan pengelolaan yang tidak optimal. Melalui pendekatan penelitian hukum yang mengintegrasikan konsep teoretis dan analisis peraturan perundang-undangan, studi ini mengeksplorasi peran kontrak bisnis dalam memperjelas hak dan kewajiban setiap pihak, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam kerjasama lintas sektor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontrak bisnis memiliki potensi signifikan untuk memperkuat sinergi antar sektor, mengurangi problematika hukum, dan mendukung keberlanjutan ekonomi serta lingkungan. Namun, implementasinya menghadapi beberapa kendala, seperti ketidakselarasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterbatasan infrastruktur. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar sektor, harmonisasi regulasi, dan penguatan penegakan hukum untuk mendukung pengelolaan destinasi wisata yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, kontrak bisnis dapat menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan pengelolaan destinasi wisata yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Kata kunci: Kontrak Bisnis; Pengelolaan Wisata; Lintas Sektor

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam dan budaya yang melimpah memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Sektor pariwisata telah menjadi salah satu penyumbang devisa negara yang signifikan dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2019) merilis kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan mencapai 4,1% pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19. Sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Namun demikian, pengelolaan destinasi wisata di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Permasalahan seperti konflik kepentingan, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya kejelasan hak serta kewajiban sering kali menghambat pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Berbagai perspektif dalam pengelolaan destinasi wisata tidak dapat dipisahkan dari aspek kepemilikan dan penguasaan sumber daya agraria yang menjadi aset pariwisata. Berdasar pada landasan konstitusional, pengelolaan destinasi wisata di Indonesia berakar pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi dasar bagi negara untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam, termasuk yang dimanfaatkan sebagai destinasi wisata, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, khususnya Pasal 5 huruf e, menegaskan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip "memberdayakan masyarakat setempat", dan Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota." Ketentuan-ketentuan tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata.

Pada banyak sumber daya agraria dan budaya yang menjadi objek wisata berada di bawah penguasaan negara atau pemerintah daerah, sementara di sisi lain, pengelolaannya memerlukan keterlibatan sektor swasta dengan kapasitas modal dan manajemen profesional.

Lukman Hakim (2021) menyatakan bahwa di tengah-tengah dinamika tersebut, masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan utama seringkali berada pada posisi marginal meskipun mereka adalah pihak yang paling terdampak langsung oleh aktivitas pariwisata. Ketidakseimbangan posisi antar pemangku kepentingan ini kemudian menimbulkan berbagai permasalahan seperti eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, marginalisasi masyarakat lokal, serta ketimpangan distribusi manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata. Dalam konteks tersebut, diperlukan suatu mekanisme yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan dan memastikan pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Studi terdahulu telah mengkaji berbagai aspek pengelolaan destinasi wisata dari berbagai perspektif. (Ilenia Spadaro & Bruzzone, 2023) mengidentifikasi pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, dimana kemitraan yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan. Partisipasi aktif berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan pelaku usaha, memperkuat rasa kepemilikan, kepercayaan, dan kualitas perencanaan destinasi wisata yang berkelanjutan.

Namun penelitian tersebut belum membahas secara spesifik instrumen hukum yang dapat memfasilitasi kolaborasi tersebut, terutama dalam konteks sistem hukum Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai kerangka kerja *Public-Private Partnership* (PPP) melalui Peraturan Menteri PPN No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk mendorong investasi swasta dalam sektor pariwisata, terutama dengan skema *Build Operate Transfer* (BOT) yang telah menunjukkan efektivitas di beberapa destinasi seperti Lamongan dan Sumenep (Anggoro et al., 2022). Meskipun kebijakan pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha, implementasinya sering terhambat oleh keterbatasan kapasitas, koordinasi, dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Model kemitraan ini menawarkan sejumlah manfaat seperti peningkatan inovasi layanan dan infrastruktur pariwisata, mendorong kolaborasi lintas sektor dalam model Penta-Helix yang melibatkan pemerintah, swasta, komunitas, dan akademisi, serta menjadi solusi atas keterbatasan anggaran pemerintah (Rhama & Setiawan, 2020). Regulasi yang ada masih terfokus pada aspek administratif dan pengelolaan, belum secara komprehensif mengatur detail

kontraktual yang diperlukan untuk menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Dalam kajian yang lebih berfokus pada aspek hukum, Husin Abeer membahas tantangan regulasi dalam pengembangan pariwisata lintas sektor di Indonesia. Penelitian tersebut mengidentifikasi hambatan regulasi dan institusional dalam pengembangan pariwisata terutama disebabkan oleh inkonsistensi peraturan antar tingkat pemerintahan yang menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat kemajuan sektor ini (Husin Abeer, 2023). Meskipun penelitian tersebut memberikan analisis komprehensif tentang tantangan regulasi, namun belum menawarkan solusi konkret berbasis kontrak bisnis yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata, terutama dalam konteks pariwisata berbasis masyarakat yang menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan perlindungan terhadap kearifan lokal.

Meskipun penelitian tersebut di atas telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman pengelolaan destinasi wisata, terdapat kesenjangan penting yang belum dieksplorasi secara komprehensif, yaitu bagaimana kontrak bisnis dapat dimanfaatkan sebagai instrumen hukum yang efektif untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan sektor publik dan swasta dalam pengelolaan destinasi wisata lintas sektor. Penelitian sebelumnya belum secara spesifik menganalisis kerangka hukum kontrak bisnis yang dapat mengakomodasi kompleksitas hubungan antar pemangku kepentingan dalam konteks pengelolaan destinasi wisata di Indonesia. Selain itu, belum ada kajian mendalam tentang bagaimana kontrak bisnis dapat mengatasi problematika hukum yang muncul dalam kerjasama lintas sektor tersebut, terutama dalam konteks harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah serta perlindungan kepentingan masyarakat lokal.

Gap analisis selanjutnya dapat dilihat dari aspek metodologis, dimana penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan analisis kebijakan atau studi kasus pada destinasi wisata tertentu, tanpa mengintegrasikan analisis hukum kontrak secara mendalam. Kesenjangan juga terlihat dari belum adanya kajian komprehensif yang menganalisis bagaimana kontrak bisnis dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen teknis tetapi juga sebagai mekanisme *governance* yang dapat menciptakan keseimbangan kepentingan dan mendukung pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan. Penelitian ini juga mengisi kesenjangan terkait dengan implementasi prinsip *good governance* dalam

kontrak bisnis untuk pengelolaan destinasi wisata, yang mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan.

Signifikansi penelitian ini semakin relevan mengingat dinamika perkembangan pariwisata di Indonesia yang semakin kompleks, terutama setelah pandemi COVID-19 yang telah mengubah lanskap pariwisata secara fundamental. Momentum pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi memberikan kesempatan untuk membangun kembali model pengelolaan destinasi wisata yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks tersebut, kontrak bisnis dapat menjadi instrumen hukum yang strategis untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dan memastikan distribusi manfaat yang lebih adil dari aktivitas pariwisata. Selain itu, dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi di sektor pariwisata sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam merumuskan kerangka hukum kontraktual yang dapat menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan terhadap masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pengelolaan destinasi wisata lintas sektor melalui implementasi kontrak bisnis sebagai instrumen hukum yang dapat memfasilitasi kerjasama efektif antara sektor publik, swasta, dan masyarakat lokal. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis kerangka hukum yang mengatur kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan destinasi wisata di Indonesia; (2) mengeksplorasi potensi kontrak bisnis dalam memperjelas hak dan kewajiban para pihak serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi; (3) menganalisis tantangan hukum dalam implementasi kontrak bisnis untuk pengelolaan destinasi wisata; dan (4) merumuskan rekomendasi untuk memperkuat implementasi kontrak bisnis dalam pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang hukum kontrak bisnis dalam konteks pengelolaan destinasi wisata dan menawarkan kerangka konseptual baru untuk memahami integrasi kepentingan antar sektor melalui mekanisme kontraktual. Secara praktis, penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi konkret untuk pengembangan model kontrak bisnis yang dapat mendukung pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan praktisi dalam merancang dan mengimplementasikan kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan destinasi wisata di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum terkait dengan kontrak bisnis, pengelolaan destinasi wisata, dan integrasi kepentingan antar sektor. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang terkait dengan pengelolaan destinasi wisata, mulai dari level undang-undang hingga peraturan teknis di tingkat pusat maupun daerah. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan berbagai peraturan pelaksana lainnya; bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah hukum, dan dokumen-dokumen kontrak bisnis; serta bahan hukum tersier yang mencakup kamus hukum, ensiklopedi, dan sumber-sumber referensi lainnya. Analisis data menggunakan metode yuridis-kualitatif dengan pendekatan interpretasi hukum yang mencakup interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis terhadap bahan hukum primer. Selain itu, analisis konten diterapkan pada bahan hukum sekunder dan tersier untuk mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan antar konsep hukum terkait pengelolaan destinasi wisata lintas sektor. Studi kasus kontrak bisnis juga dilakukan untuk mendalami struktur dan isi klausul kontraktual yang relevan. Teknik analisis ini diaplikasikan secara terpadu untuk menghasilkan temuan yang koheren dan mendalam, sekaligus menjembatani aspek normatif dan praktik hukum dalam pengelolaan destinasi wisata.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis dan komprehensif. Peneliti melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan destinasi wisata dan kerjasama lintas sektor, serta penelusuran dan pengumpulan dokumen hukum berupa yurisprudensi, doktrin, dan kontrak bisnis yang digunakan dalam pengelolaan destinasi wisata di Indonesia. Dokumen-dokumen hukum tersebut diperoleh melalui penelusuran di perpustakaan hukum, database hukum online, dan publikasi resmi lembaga pemerintah. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini mengacu pada teknik yang dikembangkan oleh Marzuki untuk penelitian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif dengan pendekatan interpretasi hukum. Analisis yuridis-kualitatif dilakukan terhadap bahan hukum

primer dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis. Untuk bahan hukum sekunder dan tersier, peneliti menggunakan analisis konten untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep hukum. Penelitian ini juga menggunakan analisis kasus hukum (Sudikno Mertokusumo, 2019) dengan mengkaji beberapa kontrak bisnis yang digunakan dalam pengelolaan destinasi wisata prioritas di Indonesia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur, klausul, dan implikasi hukum dari kontrak bisnis dalam konteks pengelolaan destinasi wisata.

Hasil dan Pembahasan

Ikhtiar Pemerintah dengan membangun kebijakan reforma agraria diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dan/ atau konflik agraria di Indonesia. Tujuan dilaksanakannya reforma agraria adalah agar tanah tidak hanya dikuasai atau dimiliki oleh segelintir orang/ pihak tertentu. Dalam konteks Indonesia, penguasaan yang timpang itu berupa ketimpangan vertikal, yakni ketimpangan kepemilikan di antara kelompok masyarakat sendiri. Terdapat sedikit orang memiliki banyak tanah, dan sebaliknya terdapat banyak orang yang memiliki sedikit tanah atau bahkan tidak memiliki tanah sama sekali (Ahmad Nashih Lutfi, 2019).

Reforma agraria jangka panjang dalam bentuk redistribusi tanah maupun perbaikan struktur peraturan perundang-undangan membutuhkan alokasi waktu yang cukup panjang. Maka diperlukan alternatif-alternatif bagi masyarakat ataupun pihak yang tidak memiliki sumber daya agraria yang cukup, namun membutuhkannya. Maka alternatif tersebut dapat menggunakan skema kontrak bisnis untuk mendapatkan manfaat optimal dalam pengelolaan sumber daya agraria. Termasuk juga di dalamnya adalah pemanfaatan sumber daya agraria dalam bidang pariwisata.

Pengelolaan destinasi wisata lintas sektor di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan hukum cukup banyak, terutama terkait dengan penguasaan sumber daya agraria, harmonisasi regulasi, dan perlindungan kepentingan masyarakat lokal. Beberapa permasalahan utama yang teridentifikasi dalam konteks ini adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan	Deskripsi Singkat
1	Ketimpangan Penguasaan Agraria	Ketimpangan vertikal dalam kepemilikan tanah, dimana sebagian kecil pihak menguasai lahan besar sedangkan

No	Permasalahan	Deskripsi Singkat
		banyak masyarakat memiliki sedikit atau tidak memiliki tanah sama sekali.
2	Keterbatasan Reforma Agraria	Proses reforma agraria yang bersifat jangka panjang dan membutuhkan waktu serta sumber daya yang signifikan, sehingga perlu alternatif pengelolaan sumber daya agraria.
3	Fragmentasi Regulasi	Inkonsistensi dan tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait pengelolaan destinasi wisata, yang menimbulkan ketidakpastian hukum.
4	Perlindungan Masyarakat Lokal	Kurangnya mekanisme hukum yang efektif untuk menjamin keterlibatan dan perlindungan hak masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata.
5	Optimalisasi Kerjasama Lintas Sektor	Kebutuhan instrumen hukum yang dapat mengintegrasikan kepentingan sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi titik fokus kajian ini dengan paradigma ilmu hukum yang mengedepankan pendekatan normatif yuridis, yaitu menelaah regulasi hukum positif dan konsep hukum yang relevan sebagai landasan pemecahan masalah. Pendekatan ini selaras dengan metode penelitian hukum konseptual dan perundang-undangan yang dipilih, sehingga analisis dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui interpretasi hukum terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder.

Kerangka hukum pengelolaan destinasi wisata di Indonesia bersumber pada konstitusi sebagai norma tertinggi, yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ketentuan ini menjadi landasan filosofis dan konstitusional bagi negara dalam mengelola sumber daya pariwisata sebagai bagian dari kekayaan alam Indonesia. Amanat konstitusi ini menegaskan bahwa pengelolaan destinasi wisata sebagai bagian dari kekayaan alam harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata pada kepentingan kelompok tertentu atau orientasi keuntungan belaka. Prinsip ini sejalan dengan teori kemanfaatan hukum (utilitarianisme) yang

dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dimana hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang (Jeremy Bentham, 2000).

Pada tingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjadi payung hukum utama yang mengatur pengelolaan destinasi wisata di Indonesia. Pasal 2 undang-undang tersebut mengatur bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan. Lebih spesifik, Pasal 5 huruf e menegaskan prinsip "memberdayakan masyarakat setempat" sebagai salah satu asas penyelenggaraan kepariwisataan. Ketentuan ini merefleksikan komitmen legislatif untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal. Sementara itu, Pasal 10 mengatur keterlibatan sektor swasta melalui penanaman modal, dimana Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota." Ketentuan ini mengindikasikan pengakuan terhadap peran penting sektor swasta dalam pengembangan destinasi wisata, namun tetap dalam kerangka perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, Pasal 11 UU Kepariwisata mengatur bahwa pemerintah bersama lembaga terkait melakukan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan. Pasal ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dalam pengembangan pariwisata, yang sejalan dengan prinsip rasionalitas dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Kelsen menegaskan bahwa hukum harus jelas dan logis, serta seluruh proses dan metode dalam hukum harus didasarkan pada peraturan yang tertulis dan positif. Kepastian hukum tercapai jika aturan hukum dibuat dan diberlakukan secara jelas dan logis, sehingga subjek hukum dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakannya (Shcherbanyuk et al., 2023). Dalam konteks pengelolaan destinasi wisata, kepastian hukum menjadi prasyarat penting untuk menarik investasi dan memastikan keberlanjutan usaha pariwisata.

Lebih lanjut, pengaturan tentang kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan destinasi wisata juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja yang memberikan kewenangan kepada pemerintah

daerah untuk mengelola potensi pariwisata di wilayahnya. Pasal 363 UU *a quo* mengatur tentang kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang dapat berbentuk kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik, termasuk dalam konteks pengelolaan destinasi wisata. Pasal 363 ayat (2) UU *a quo* menyatakan bahwa "Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik; b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah; c. kerja sama investasi; dan d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Ketentuan ini membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan sektor swasta dalam pengelolaan destinasi wisata.

Analisis terhadap kerangka hukum tersebut menunjukkan adanya fragmentasi dan tumpang tindih regulasi yang mengatur pengelolaan destinasi wisata lintas sektor. Pertama, terdapat inkonsistensi antara ketentuan dalam Undang-Undang Kepariwisata dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan pengelolaan destinasi wisata. Misalnya, UU Kepariwisata memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan destinasi pariwisata nasional, sementara UU Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi pariwisata di wilayahnya. Inkonsistensi ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas pengelolaan destinasi wisata.

Dikaitkan dengan teori kepastian hukum, inkonsistensi regulasi tersebut bertentangan dengan prinsip kejelasan dan keterdugaan yang menjadi prasyarat kepastian hukum. Kejelasan dan kemudahan pemahaman norma hukum merupakan elemen krusial dalam mewujudkan kepastian hukum, prediktabilitas sistem peradilan, dan perlindungan hak asasi manusia yang efektif (Ogneviuk, 2020). Norma hukum yang jelas menjamin bahwa masyarakat umum, bukan hanya ahli hukum, dapat memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku tanpa memerlukan pendidikan khusus, sehingga meningkatkan kepatuhan serta meminimalisir interpretasi subjektif yang beragam (Andone & Leone, 2022). Kejelasan norma hukum didukung oleh penggunaan bahasa hukum yang baik melalui instrumen linguistik seperti kalimat sederhana, menghindari pengulangan dan konstruksi sintaksis rumit, serta instrumen yuridis berupa pembatasan istilah hukum khusus dan norma rujukan yang potensial membingungkan (Belov, 2022). Ketidakjelasan norma hukum mengakibatkan dampak negatif berupa ketidakpastian hukum, praktik peradilan yang tidak seragam, penurunan otoritas dan kepercayaan terhadap sistem hukum, bahkan berpotensi

memicu pelanggaran hak asasi manusia (Ogneviuk, 2020). Kepastian hukum dalam pengelolaan destinasi wisata menjadi *crucial factor* untuk menarik investasi dan memastikan perlindungan hak bagi semua pemangku kepentingan. Inkonsistensi regulasi dapat menciptakan ambiguitas dan ketidakjelasan yang pada gilirannya mengurangi tingkat kepercayaan investor dan efektivitas pengelolaan destinasi wisata.

Kedua, belum terdapat pengaturan yang spesifik dan komprehensif tentang mekanisme kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan destinasi wisata, khususnya yang melibatkan sektor publik, swasta, dan masyarakat lokal secara terintegrasi. Meskipun UU Kepariwisata dan UU Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum bagi kerjasama dengan pihak ketiga, namun belum terdapat pengaturan teknis yang memadai tentang bentuk, mekanisme, dan standar kerjasama tersebut. Hal ini mengakibatkan variasi praktik kerjasama yang sangat beragam antarregion, tanpa standarisasi yang jelas.

Ketiga, pengaturan tentang perlindungan hak masyarakat lokal dalam konteks pengembangan destinasi wisata masih bersifat parsial dan belum memiliki mekanisme implementasi yang jelas. Meskipun UU Kepariwisata mengatur prinsip pemberdayaan masyarakat setempat, namun belum terdapat ketentuan operasional yang memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembagian manfaat dari pengembangan pariwisata. Hal ini menciptakan risiko marginalisasi masyarakat lokal dan mengurangi legitimasi sosial dari proyek-proyek pengembangan destinasi wisata.

Ditinjau berdasarkan perspektif teori kemanfaatan hukum, kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip maksimalisasi manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Teori utilitarianisme Jeremy Bentham berpijak pada prinsip "the greatest happiness of the greatest number," menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan maksimal bagi sebanyak mungkin orang (Kosley, 2013). Bentham memandang moralitas suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya dalam menghasilkan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan, dengan keyakinan bahwa kebahagiaan setiap individu memiliki nilai sama tanpa memandang status sosial, serta mengidentifikasi kebahagiaan dengan kenikmatan (pleasure) dan ketiadaan rasa sakit (pain) (Caudevilla, 2013). Pemikiran ini menjadi dasar pembentukan hukum modern yang menekankan kesejahteraan umum, mendorong reformasi sistem peradilan yang lebih adil, dan berkembangnya positivisme hukum klasik yang memandang hukum sebagai produk rasional untuk kemanfaatan sosial (Wen, 2023). Meskipun berpengaruh besar dalam perkembangan hukum dan politik, utilitarianisme Bentham tidak luput dari kritik, terutama karena cenderung mengabaikan

hak-hak individu demi kepentingan mayoritas serta mengabaikan nilai-nilai moral intrinsik seperti keadilan dan hak asasi manusia (Al-Zu'bi et al., 2024) .

Prinsip utilitas Bentham juga memengaruhi pemikiran ekonomi dan kebijakan publik, terutama dalam analisis manfaat dan biaya. Nilai kemanfaatan dalam pengelolaan destinasi wisata harus diwujudkan melalui distribusi manfaat yang adil antara sektor publik, swasta, dan masyarakat lokal. Ketiadaan mekanisme yang jelas untuk memastikan partisipasi dan perlindungan masyarakat lokal bertentangan dengan prinsip kemanfaatan hukum karena berpotensi menciptakan ketimpangan dalam distribusi manfaat.

Keempat, belum terdapat standarisasi model kontrak bisnis yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan destinasi wisata lintas sektor, sehingga masing-masing daerah mengembangkan model yang berbeda-beda tanpa kerangka acuan yang jelas. Kondisi ini menciptakan inefisiensi dalam perumusan kontrak dan meningkatkan risiko ketidakadilan dalam hubungan kontraktual antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal. Standarisasi model kontrak bisnis penting untuk memastikan adanya keseimbangan kepentingan antara para pihak dan untuk mencegah eksploitasi yang merugikan pihak dengan posisi tawar yang lebih lemah.

Secara umum, kerangka hukum pengelolaan destinasi wisata di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dari sisi kepastian hukum, fragmentasi dan inkonsistensi regulasi menciptakan ambiguitas yang dapat menghambat investasi dan pengembangan destinasi wisata. Pada dimensi kemanfaatan hukum, belum terdapat mekanisme yang memadai untuk memastikan distribusi manfaat yang adil antara sektor publik, swasta, dan masyarakat lokal. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi regulasi yang komprehensif untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih koheren, efektif, dan berkeadilan dalam pengelolaan destinasi wisata lintas sektor.

Kontrak Bisnis sebagai Instrumen Integrasi Kepentingan Lintas Sektor

Aspek hukum dalam kontrak bisnis memiliki potensi signifikan sebagai instrumen hukum untuk mengintegrasikan kepentingan sektor publik, swasta, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata. Dalam perspektif teoretis, kontrak bisnis dapat dipahami sebagai manifestasi dari asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Ketentuan ini memberikan kekuatan

mengikat pada kontrak bisnis, sehingga dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengatur hubungan hukum antara berbagai pemangku kepentingan. Namun demikian, kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh hukum yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Dalam konteks pengelolaan destinasi wisata, batasan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kontrak bisnis tidak merugikan kepentingan publik dan masyarakat lokal.

Analisis terhadap beberapa model kontrak bisnis yang diterapkan dalam pengelolaan destinasi wisata prioritas di Indonesia menunjukkan adanya 3 (tiga) tipologi utama. Pertama, model konsesi, dimana pemerintah memberikan hak pengelolaan kepada swasta untuk jangka waktu tertentu dengan pembagian keuntungan. Kedua, model kemitraan publik-swasta (*public-private partnership*), dimana terjadi kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam pembiayaan, pembangunan, dan pengelolaan destinasi wisata. Ketiga, model pemberdayaan masyarakat (*community-based tourism*), dimana masyarakat lokal menjadi aktor utama dalam pengelolaan dengan dukungan dari pemerintah dan/atau swasta, sebagaimana yang diterapkan pada berbagai desa wisata di Indonesia.

Model konsesi dapat menarik investasi besar dan mengembangkan infrastruktur pariwisata dengan standar internasional, namun seringkali menunjukkan kelemahan berupa minimnya keterlibatan masyarakat lokal dan terbatasnya distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar. Dari perspektif teori kemanfaatan hukum, hal ini menciptakan ketimpangan yang tidak sejalan dengan prinsip maksimalisasi manfaat bagi semua pihak. Sebagaimana dikemukakan oleh John Stuart Mill, kemanfaatan hukum tidak hanya diukur dari jumlah kebahagiaan, tetapi juga dari distribusinya (Pertiwi & Roemansyah, 2024). Model konsesi pengelolaan destinasi wisata perlu diperkuat dengan mekanisme yang memastikan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Model kemitraan publik-swasta (PPP) menunjukkan potensi untuk menyeimbangkan kepentingan publik dan swasta, dimana pemerintah dapat mempertahankan kontrol strategis terhadap aset publik sambil memanfaatkan kapasitas pendanaan dan keahlian manajemen dari sektor swasta. Namun, model ini masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antar pemangku kepentingan dan kompleksitas struktur kontrak yang dapat mengurangi kepastian hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Lon Fuller, hukum harus memenuhi prinsip kejelasan (*clarity*) untuk mencegah sengketa dan memastikan implementasi yang efektif. Aturan yang jelas memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga mereka dapat merencanakan tindakan tanpa takut melanggar hukum secara tidak

sengaja. Ketidakjelasan memperbesar kemungkinan terjadinya interpretasi yang berbeda, sehingga memperumit proses penyelesaian sengketa. Maka dalam konteks kontrak PPP, penyederhanaan struktur kontrak dan kejelasan ketentuan menjadi crucial factor untuk keberhasilan implementasi.

Model pemberdayaan masyarakat (*community-based tourism/CBT*) menunjukkan keberhasilan dalam melibatkan masyarakat lokal dan menciptakan distribusi manfaat yang lebih merata. Namun, model ini juga menghadapi tantangan dalam hal kapasitas manajemen, akses ke pasar, dan keberlanjutan finansial. Dari perspektif teori kemanfaatan hukum, model CBT memiliki potensi besar untuk memaksimalkan manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal. CBT merupakan pendekatan pengelolaan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sambil menjaga keberlanjutan lingkungan dan warisan budaya (Lo & Janta, 2020). Model ini mendorong pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan distribusi manfaat ekonomi, dengan implementasi yang bervariasi mulai dari pengelolaan oleh pemilik lahan hingga kolaborasi dengan pihak eksternal seperti yang diterapkan di Wakatobi, Tulungagung, dan Karangrejo (Aris et al., 2022). Keberhasilan CBT bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, kemitraan strategis dengan pemerintah dan lembaga eksternal, penguatan kapasitas manajemen, serta kemampuan mengatasi tantangan seperti konflik kepemilikan sumber daya, kebocoran manfaat ekonomi, dan keterbatasan modal (Beryl et al., 2024). Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pengalaman dari berbagai destinasi menunjukkan bahwa model CBT yang dikelola dengan baik dapat menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal, wisatawan, dan lingkungan. Model CBT memungkinkan masyarakat lokal untuk menjadi subjek aktif, bukan objek pasif dari pengembangan pariwisata (Bassols, 2022).

Analisis terhadap klausul-klausul dalam kontrak bisnis pengelolaan destinasi wisata menunjukkan bahwa aspek-aspek krusial yang perlu diatur secara jelas meliputi: pembagian peran, hak, dan kewajiban para pihak; mekanisme pembagian keuntungan dan pengelolaan risiko; standar pelayanan dan pengelolaan lingkungan; keterlibatan dan perlindungan masyarakat lokal; mekanisme monitoring dan evaluasi; serta penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, klausul terkait keterlibatan dan perlindungan masyarakat lokal seringkali tidak diatur secara eksplisit dan komprehensif, padahal aspek ini sangat krusial untuk memastikan

keberlanjutan sosial dari pengelolaan destinasi wisata. Dari perspektif teori kepastian hukum, kejelasan dan kelengkapan klausul kontrak menjadi prasyarat penting untuk menciptakan hubungan kontraktual yang efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kontrak bisnis memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen hukum dalam mengelola destinasi wisata lintas sektor di Indonesia. Kontrak bisnis tidak hanya berfungsi sebagai alat formal yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, melainkan juga sebagai mekanisme *governance* yang dapat memperkuat integrasi kepentingan, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan destinasi wisata. Penggunaan kontrak bisnis sebagai dasar kerjasama lintas sektor dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus memastikan keterlibatan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan utama.

Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya beberapa kendala yang masih menjadi tantangan signifikan dalam implementasi kontrak bisnis tersebut. Pertama, adanya fragmentasi dan inkonsistensi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan ketidakpastian hukum serta kesulitan dalam pelaksanaan kerjasama. Ketidaksesuaian kewenangan dan peraturan yang tumpang tindih ini berpotensi menghambat optimalisasi pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan. Kedua, belum tersedianya standarisasi model kontrak bisnis yang komprehensif dan adaptif terhadap kebutuhan lintas sektor mengakibatkan disparitas praktik pengelolaan di berbagai daerah, sehingga memunculkan risiko ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam pembagian manfaat antara para pihak. Ketiga, aspek perlindungan dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bagian esensial dari pengelolaan destinasi wisata belum diakomodasi secara optimal dalam klausul kontrak bisnis, yang berimplikasi pada marginalisasi sosial dan ketidakmerataan distribusi manfaat ekonomi.

Dalam perspektif hukum, kondisi tersebut menuntut perlunya reformasi regulasi yang bersifat holistik dan harmonisasi kebijakan antara tingkat pusat dan daerah untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih dan inkonsistensi. Lebih jauh, diperlukan pengembangan model kontrak bisnis yang standar, jelas, dan mengedepankan prinsip keadilan, partisipasi, serta keberlanjutan, yang mampu menjembatani kepentingan semua pemangku kepentingan secara seimbang. Model kontrak bisnis yang ideal harus mencakup pengaturan rinci

mengenai hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembagian keuntungan dan risiko, standar pengelolaan lingkungan, serta mekanisme monitoring dan penyelesaian sengketa yang efektif. Selain itu, keberpihakan pada pemberdayaan masyarakat lokal dan perlindungan hak-hak mereka harus menjadi prioritas utama dalam merancang klausul kontraktual, guna menjamin keberlanjutan sosial dan ekonomi destinasi wisata.

Penelitian ini secara teoritis memperkaya literatur hukum kontrak bisnis dalam konteks pengelolaan pariwisata lintas sektor di Indonesia, sekaligus memberikan kerangka konseptual yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan regulasi dan praktik pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan dan berkeadilan. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merancang kerjasama yang efektif melalui kontrak bisnis yang harmonis dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pariwisata nasional. Dengan demikian, penerapan kontrak bisnis yang tepat dan terpadu dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan destinasi wisata yang tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai pemilik hak dan subjek utama pembangunan pariwisata.

Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama melakukan harmonisasi regulasi terkait pengelolaan destinasi wisata lintas sektor guna menghilangkan tumpang tindih kewenangan yang selama ini menjadi hambatan. Selain itu, diperlukan pembentukan pedoman atau standar nasional terkait model kontrak bisnis yang dapat diadopsi oleh berbagai daerah dengan penyesuaian lokal, yang menitikberatkan pada keterlibatan aktif dan perlindungan hak masyarakat lokal. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pemangku kepentingan, termasuk aparat pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal, juga penting dilakukan agar kontrak bisnis yang diterapkan benar-benar efektif dan berkelanjutan. Terakhir, pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat untuk memastikan pelaksanaan kontrak bisnis sesuai dengan prinsip good governance serta menghindari praktik-praktik eksploitatif yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Dengan langkah-langkah tersebut, pengelolaan destinasi wisata di Indonesia dapat semakin terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- Ahmad Nashih Lutfi. (2019). *Membangun Bersama Rumah Agraria*. Magnum Pustaka Utama.
- Al-Zu'bi, B., Ababneh, A., & Altarawneh, F. (2024). Bentham's Utilitarianism Ethical Theory and Its Application in the Triage System: A Scholarly Philosophical Paper. *Jordan Journal of Nursing Research*. <https://doi.org/10.14525/jjnr.v3i3.02>
- Andone, C., & Leone, C. (2022). Talking law. Clarity, transparency and legitimacy in rule-making. *The Theory and Practice of Legislation*, 10, 1–4. <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2033941>
- Anggoro, D. D., Ramadhan, H. M., & Ngindana, R. (2022). Public Private Partnership in Tourism: Build Up a Digitalization Financial Management Model. *Policy & Governance Review*. <https://doi.org/10.30589/pgr.v6i3.510>
- Aris, L. O., Putra, H. S. A., & Kutanegara, P. M. (2022). Analisis Model Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Etnoreflika: Jurnal Sosial Dan Budaya*. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v1i1.1523>
- Bassols, N. (2022). *Advisory Board (Other European Members) Advisory Board (Members from the rest of the world)*. <https://consensus.app/papers/advisory-board-other-european-members-advisory-board-bassols/a17363168d4c5e099cdf3bd8dd10be12/>
- Belov, S. (2022). The role of language in providing intelligibility and certainty of normative legal acts. *Vestnik of Saint Petersburg University. Law*. <https://doi.org/10.21638/spbu14.2022.201>
- Beryl, C., Satriawan, F. R., Dahlia, I., Azzahra, M., Khairunisa, V. P., & Zalzabila, Z. (2024). Dinamika Kelembagaan dan Permasalahan Interaksi Lembaga: Studi Kasus Wisata Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Magelang. *Jurnal Nasional Pariwisata*. <https://doi.org/10.22146/jnp.100576>
- Caudevilla, O. (2013). *Jeremy Bentham, a pioneer*. <https://doi.org/10.5565/rev/da.159>
- Husin Abeer. (2023). Institutional Restrictions And Barriers To The Development Of The Tourism Services Market. *Scientific Library*.
- Ilenia Spadaro, & Bruzzone. (2023). Stakeholder Participation in Planning of a Sustainable and Competitive Tourism Destination: The Genoa Integrated Action Plan. *MDPI*.
- Jeremy Bentham. (2000). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Batoche Books.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2019). *Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- Kosley, J. (2013). Utilitarianism of Jeremy Bentham. *Research Journal of Humanities and Social Sciences*, 4, 164–165. <https://consensus.app/papers/utilitarianism-of-jeremy-bentham-kosley/e30a4cb4ce315dda912fd6cf53424c33/>
- Lo, Y.-C., & Janta, P. (2020). Resident's Perspective on Developing Community-Based Tourism – A Qualitative Study of Muen Ngoen Kong Community, Chiang Mai, Thailand. *Frontiers in Psychology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01493>
- Lukman Hakim. (2021). *Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Tantangan dan Peluang*. Yogyakarta.
- Ogneviuk, G. (2020). Clarity and legibility of legal norms as an element of legal certainty. *The Interpretation Of Law: From The Theory To The Practice*. <https://doi.org/10.33663/2524-017x-2020-11-33>
- Pertiwi, & Roemansyah. (2024). Hukum Sebagai Penyokong Kebahagiaan: Konsep Utilitarianisme Jeremy Bentham Dalam Konteks Modern. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Rhama, B., & Setiawan, F. (2020). *Assessing Public Private Partnership in Indonesia Tourism*. 4, 197–209. <https://doi.org/10.30589/PGR.V4I3.339>
- Shcherbanyuk, O., Gordieiev, V., & Bzova, L. (2023). Legal nature of the principle of legal certainty as a component element of the rule of law. *Juridical Tribune*. <https://doi.org/10.24818/tbj/2023/13/1.02>
- Sudikno Mertokusumo. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Wen, T. (2023). An Exploration of Jeremy Bentham's Utilitarian View of Politics. *Academic Journal of Management and Social Sciences*. <https://doi.org/10.54097/ajmss.v3i3.11128>